

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KOTA BANJARBARU NO. 13 TAHUN 2013  
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

ABSTRAK : - bahwa dengan meningkatnya kebutuhan yang diperlukan dalam mendukung upaya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru perlu dilakukan perubahan terhadap besaran dana cadangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kota Banjarbaru. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kota Banjarbaru.

- Dasar hukum : UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kota Banjarbaru No. 12 Tahun 2007; Perda Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2008; Perda Kota Banjarbaru No. 4 Tahun 2012; Perda Kota Banjarbaru No. 11 Tahun 2008 jo. Perda Kota Banjarbaru No. 8 Tahun 2013.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pasal I:

- Ketentuan Pasal 3 diubah;
- Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah;
- Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3);

2. Pasal II: Tanggal mulai diundangkan;

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2013

CATATAN : ---